

Studi Komparatif atas Tafsir *Laṭāifu al-Ishârât* dan Tafsir *Ruh al-Ma'ani* tentang Lafaz *Ithm*

Dini Hasinatu Sa'adah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
dinihasinah@gmail.com

Hasan Bisri

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
hasanbisri@uinsgd.ac.id

Ahmad Hasan Ridwan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id

Suggested Citation:

Sa'adah, Dini Hasinatu; Bisri, Hasan; Ridwan, Ahmad Hasan. (2021). Studi Komparatif atas Tafsir *Laṭāifu al-Ishârât* dan Tafsir *Ruh al-Ma'ani* tentang Lafaz *Ithm*. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 4: pp 451-459. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i4.13537>

Article's History:

Received July 2021; Revised November 2021; Accepted November 2021.
2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

*Not infrequently, there is a gap between Sufi idealism and the reality between worship carried out in the Shari'a and Riyadah carried out. So it is not uncommon for lay views to show sinful acts. This is the background for researchers to focus on the interpretation of al-Qusyairi and al-Alusi on the word *ithm* in the Koran. This study aims to analyze the understanding of *ithm* in the perspective of two Sufi commentators more deeply. The approach used is the semantic theory according to Toshihiko Izutsu, the *irfâni* epistemology theory according to Abid al-Jabiri and the *muqâran* (comparative) method according to al-Farmawi. The results of this study are as follows: First, al-Qushairi interprets the word *ithm* in general, and focuses more on the context of the perpetrator. Meanwhile, al-Alûsi analyzes it in more detail with various contexts. Al-Alûsi interprets *lafadz Ithm* with the meaning of sin or a job that hinders the reward.*

Keywords: Interpretation of *Ithm*, Comparative Studies, Al-Qushairi, Al-Alûsi.

Abstrak

Tidak jarang terdapat kesenjangan antara idealism sufi dengan kenyataan antara ibadah yang dilakukan secara syariat dan riyadah yang dilakukan. Sehingga tidak jarang pandangan awam menunjukkan perbuatan-perbuatan dosa. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk memfokuskan penelitian pada penafsiran al-Qusyairi dan al-Alusi terhadap kata *ithm* dalam al-Quran. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis lebih dalam mengenai penafsiran *ithm* dalam perspektif dua mufassir sufi. Pendekatan yang digunakan ialah teori semantik menurut Toshihiko Izutsu, teori epistemologi *irfâni* menurut Abid al-Jabiri dan metode *muqâran* (komparatif) menurut al-Farmawi. Hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut : Pertama, al-Qushairi menafsirkan kata *ithm* itu secara umum, dan lebih memfokuskan pada konteks pelakunya. Sedangkan al-Alûsi menafsirkannya lebih terperinci dengan berbagai konteksnya. Al-Alûsi memaknai *lafadz Ithm* dengan makna dosa, atau suatu pekerjaan yang menghalangi dari pahala.

Keywords: Penafsiran *Ithm*, Studi Komparatif, Al-Qushairi, Al-Alûsi.

PENDAHULUAN

Seorang sufi merupakan hamba Allah yang memiliki komitmen yang kuat untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa, selain itu hal yang selalu menjadi perbincangan para sufi berkaitan dengan masalah tazkiyatu al-nafs (mensucikan diri/jiwa), tazkiyatu al-qulûb (mensucikan hati) dan bagaimana semakin mendekati diri kepada Allah SWT. melalui berbagai thariqah (jalan) yang diyakininya. Ada kelompok sufi yang memperbanyak dzikrullah, sebagian lainnya memilih untuk uzlah (mengasingkan diri) dari keramaian, demi mendapatkan kekhusyuan dalam upaya taqarrub ila Allah, dan sebagian lainnya lagi memilih untuk melakukan riyadhah khusus. Menurut Nicholson, ia mengungkapkan walaupun bermacam-macam kelompok sufi, sistem hidup bersih dan bersahaja (zuhud) merupakan dasar semua tarekat yang berbeda-beda (Solihin & Anwar, 2011).

Berkenaan dengan dosa dan iman, terdapat hal yang menarik dalam diri seorang sufi yang sebenarnya. Di satu sisi, ia merupakan hamba Allah biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, namun di sisi lain, seorang sufi merupakan hamba Allah yang memiliki komitmen yang kuat untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Sebagaimana kondisi yang peneliti temukan di lapangan, di mana ada seseorang yang memutuskan untuk berkomitmen menjalankan suatu thariqah sufisme, akan tetapi ia terlalu fokus dengan amalan thariqah nya, sehingga hal rutin yang sebelumnya dilakukan seperti shalat fardû berjamaah menjadi ditinggalkan. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara idealisme seorang sufi dengan kenyataan di lapangan (Rosyad, 2007).

Hal yang berkaitan erat dengan dosa salah satunya ialah pelaku dosa tersebut. Pelaku dosa terdapat dua bagian, ada pelaku dosa besar dan ada pula pelaku dosa kecil. Adapun pelaku dosa besar ialah sebagaimana pada persoalan kalâm yang pertama kali muncul, berkaitan mengenai persoalan siapa kafir dan siapa yang bukan kafir. Dalam arti, siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam (Rahman, 2016a). persoalan ini kemudian menjadi wacana perbincangan aliran-aliran kalam yang ada dengan konotasi yang lebih umum, yaitu status pelaku dosa besar. kerangka berfikir yang digunakan tiap-tiap aliran di atas ternyata mewarnai pandangan mereka tentang status pelaku dosa besar (Anwar & Rozak, 2002).

Dalam al-Qur'an, ada beberapa lafaz yang menunjukkan makna dosa, diantaranya lafaz dhanb, ithm, jarm, junâh, dan maksiat. Disini, peneliti hanya memfokuskan pada lafaz *ithm* nya saja. Maka dari itu, peneliti bermaksud ingin mengungkap lebih dalam mengenai lafaz *ithm* dalam perspektif mufassir sufi. Sehingga *ithm* yang dimaknai dosa yang berasal dari seorang mukmin yang munafiq, akan menjadi hal menarik ketika *ithm* diinterpretasi oleh seorang mufassir sufi, yang mana seorang sufi sangat identik dengan menjauhkan diri dari perbuatan dosa yang membuat keimanan dan ketaatannya kepada Allah SWT akan ternodai.

Adapun hal yang membuat peneliti tertarik melakukan pengkajian terhadap tafsîr laţaif al-Isharat dan tafsîr rûh al-Ma'âni, antara lain; pertama, karena menurut al-Zahabi, tafsîr rûh al-Ma'âni termasuk kitab tafsîr bi al-ra'yi al-mahmud dengan metode tahlili, sehingga selain porsi sufistik, banyak porsi bahasa yang beliau gunakan dalam penafsirannya (Imzi, 2013). Kedua, karena tafsîr laţaif al-Isharat, karya Abdul Karim Ibn Hawazan Ibn Abd al-Malik Ibn Talhah Ibn Muhammad al-Qushairi, merupakan kitab tafsîr sufistik yang relatif banyak diterima dan dinilai positif oleh para ulama, karena penafsirannya tidak menyimpang (Lestari, 2014).

Selain itu, kedua mufassir merupakan ulama lintas generasi. sebagai ulama klasik, syeikh al-Qushairi, mewakili mufassir sufi di zaman beliau, sementara syeikh al-Alûsi mewakili ulama modern di eranya dengan tafsîr rûh al-Ma'âni. Harapannya peneliti dapat mengungkap sisi intelektual dari kedua ulama tersebut, sehingga penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan di bidang al-Qur'an dan tafsîr, melalui studi komparatif dalam menafsirkan lafaz *ithm*. Sehingga peneliti menentukan tema penelitian ini dengan judul Penafsiran Lafaz *Ithm* Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsîr Laţaifu al-Ishârât dan Tafsîr Rûh al-Ma'âni).

Batasan masalah penelitian dibuat untuk menghindari pembahasan penelitian yang kabur dan tidak terarah, maka dalam penelitian ini masalah penelitian dibatasi dan diarahkan pada persoalan yang jelas. Penelitian ini akan difokuskan pada penafsiran Lafaz *Ithm* dalam Tafsîr Laţaifu al-Ishârât dan Tafsîr Rûh al-Ma'âni.

Selain mengungkap penafsiran lafaz *Ithm*, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana lafaz *Ithm* diinterpretasikan dengan berbagai bentuk kata dalam al-Quran, dan akan mengungkap berbagai konteks yang berkaitan dengan lafaz *ithm*. Permasalahan tersebut akan diteliti dan dijelaskan dalam penelitian ini. Adapun ayat yang akan dianalisis sebanyak enam ayat dari dua tafsir. Peneliti hanya mengambil sampel sebagai objek penelitian, mengingat berbagai hal mengenai keterbatasan peneliti (Rahman, 2011).

Judul yang dipilih oleh peneliti merupakan hasil beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Pemilihan Lafaz *Ithm* yang menjadi variable penelitian, karena menurut peneliti kata tersebut sangat tepat apabila disandingkan dengan mufassir yang bercorak sufi, yang mana seorang sufi memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa.

Pemilihan Tafsîr bercorak sufi yang menjadi variable selanjutnya, karena peneliti mendapatkan suatu fenomena bahwa terdapat seseorang yang memutuskan untuk mengamalkan suatu tarekat sufisme, namun ia terlalu fokus dengan amalannya, sehingga membuat ia meninggalkan amalan yang biasa ia lakukan sebelumnya seperti shalat fardhu berjamaah.

Pemilihan Tafsîr Laṭaifu al-Ishârât dan Tafsîr Rûh al-Ma'âni, karena menurut al-Zahabi, tafsîr rûh al-Ma'âni termasuk kitab tafsîr bi al-ra'yi al-mahmud dengan metode tahlili, sehingga selain porsi sufistik, banyak porsi bahasa yang beliau gunakan dalam penafsirannya (Imzi, 2013). Selanjutnya, karena tafsîr laṭaif al-Isharat, karya Abdul Karim Ibn Hawazan Ibn Abd al-Malik Ibn Talhah Ibn Muhammad al-Qushairi, merupakan kitab tafsîr sufistik yang relatif banyak diterima dan dinilai positif oleh para ulama, karena penafsirannya tidak menyimpang.

KERANGKA TEORI

Adapun teori yang berkaitan dengan variable penelitian ini, di antaranya: teori semantik yang dikonsepsi oleh Toshihiko Izutsu, tafsîr sufi dan teori epistemologi irfâni menurut Abid al-Jabiri. Beberapa teori tersebut akan membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Toshihiko Izutsu mendefinisikan Semantik al-Qur'an sebagai kajian analitik terhadap istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada konsep weltanschauung atau pandangan dunia masyarakat yang menuturkan bahasa tersebut, tidak hanya sebagai alat bicara dan berpikir, tetapi yang lebih penting lagi pengkonsepsi dan penafsiran dunia yang melingkupinya (Izutsu, 1997). Maka dengan teori semantik, seorang peneliti dapat menganalisis suatu kata dalam Al-Qur'an, sehingga dapat mengidentifikasi makna suatu kata yang terdapat dalam beberapa ayat, yang mana kata tersebut dapat bermakna sama atau berbeda.

Teori selanjutnya, mengenai tafsîr sufistik. Secara umum, jika dipandang dari pemetaan ilmu tafsîr, maka tafsîr sufistik terbagi menjadi tiga posisi, yaitu berdasarkan bentuk penafsiran (Baidan, 2005),² metode penafsiran (Baidan, 2005),³ dan corak penafsirannya (Baidan, 2005).⁴ Berdasarkan pembagian ini, maka dapat dikatakan bahwa bentuk penafsiran sufistik adalah tafsîr bi al-ra'yi. Metode yang mayoritas digunakan dalam menyajikan hasil penafsirannya adalah metode tahlili. Sedangkan coraknya adalah corak sufi atau tasawwuf yang dominan digunakan dalam tafsîrnya. Adapun kategori corak tafsîr sufi terbagi menjadi dua; al-tafsîr al-sufi al-nazari dan al-tafsîr al-sufi al-isyari (Lestari, 2014).⁵

Tafsîr sufistik dapat diterima jika memenuhi beberapa syarat berikut; a) tidak menafikan makna lahir (pengertian tekstual) al-Qur'an, b) penafsirannya diperkuat oleh dalil syara yang lain, c) penafsirannya tidak bertentangan dengan dalil syara atau rasio, d) penafsirannya tidak mengakui bahwa hanya penafsirannya (batin) itulah yang dikehendaki Allah, bukan pengertian tekstualnya. Sebaliknya, ia harus mengakui pengertian tekstual ayat terlebih dahulu (Anwar, 2002). Sehingga seorang mufassir sufi harus memperhatikan beberapa syarat tersebut agar penafsirannya dapat diterima oleh para ulama semasanya atau bahkan ulama selanjutnya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan atau mengemukakan penafsiran al-Qur'an yang ditulis oleh sejumlah mufassir (Bisri, 2001). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana memiliki prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2012).

Penelitian ini merupakan studi komparatif deskriptif, yang mana menggunakan metode komparatif (Muqâran) dengan paparan data hasil penelitian yang dideskripsikan.

Penelitian dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda (Kholid, 2007). Sedangkan dalam kajian ilmu tafsîr, studi komparatif ini biasa disebut dengan istilah muqâran, yang mana maksudnya sama, yaitu membandingkan. Ada beberapa metode penelitian dalam kajian tafsîr, salah satunya metode muqâran.

²Bentuk penafsiran adalah pendekatan dalam proses penafsiran.

³Metode penafsiran adalah sarana yang diterapkan untuk mencapai tujuan.

⁴Corak Penafsiran adalah tujuan instruksional dari suatu penafsiran. Tiga istilah pembedaan di atas (bentuk, metode, dan corak penafsira) ditawarkan oleh Nashiruddin Baidan yang bertujuan untuk mempermudah para peminat tafsir dalam melakukan kajian tafsir.

⁵al-tafsir al-sufi al-nazari ialah tafsir yang berpegang pada metode simbolis yang tidak berhenti hanya pada aspek kebahasaan saja dan al-tafsir al-sufi al-isyari ialah menakwilkan ayat-ayat al-Quran yang berbeda dengan maknanya yang zhahir berdasarkan isyarat khusus yang diterima oleh para ahli sufi.

Metode tafsir muqâran adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan merujuk pada penjelasan-penjelasan para mufassir, selain itu metode muqâran mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang tema tertentu, atau membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadith Nabi, termasuk dengan hadith-hadith yang makna tekstualnya tampak kontradiktif dengan al-Qur'an, atau dengan kajian-kajian lainnya (Al-Farmawi, 2002).

Hal ini diperkuat oleh pendapat Quraisy shihab, bahwa metode komparasi atau muqâran ialah membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda dan redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama. Termasuk dalam objek bahasan metode ini adalah membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadith Nabi SAW., yang bertentangan, serta membandingkan pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran ayat-ayat al-Qur'an (Shihab, 2007).

Menurut Yayan dan Dadan, Model metode muqâran ialah model penafsiran yang mengambil sejumlah ayat al-Qur'an atau surat untuk selanjutnya dijelaskan dengan berbagai kutipan dari sejumlah kitab tafsir, serta membandingkannya. Model ini cenderung lebih dimaksudkan untuk menganalisis perbandingan berbagai kecenderungan pendekatan dan mazhab para mufassir, dari pada menganalisis kandungan al-Qur'an (Rahtikawati et al., 2013).

Sedangkan menurut Abuddin Nata, untuk menunjukkan padanan metode perbandingan, ia menggunakan istilah Muqarin, yakni suatu metode tafsir al-Qur'an yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat al-Qur'an yang satu dengan yang lainnya, yaitu ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dalam dua atau lebih kasus yang berbeda, atau yang memiliki redaksi yang berbeda untuk masalah atau kasus yang sama atau diduga sama, dan atau membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadith Nabi Muhammad SAW., yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran al-Qur'an (Nata, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Al-Qurhairs Dan Al-Alusi

Nama lengkap al-Qushairi adalah lengkap Abu al-Qasim 'Abd al-Karim bin Hawazin bin Abdu al-Malik bin Talhah bin Muhammad al-ustuwâi al-Qushairi al-Naisaburi al-Shafi'i, ia lebih dikenal dengan sebutan "Abu al-Qasim al-Qushairi", yang mempunyai gelar *Zain al-Islam*, namun lebih dikenal dengan nama al-Qushairi. Al-Qushairi dilahirkan di sebuah kota bernama Ustuwâ pada bulan Rabi'u al-Awwal, tahun 376 H/986 M. Al-Qushairi memiliki garis keturunan dari pihak ibu yakni marga *Sulâmi*, paman dari pihak ibu, Abu Âqil al-Sulâmi termasuk para pembesar yang menguasai daerah Ustuwâ. Ia wafat di daerah Naisabûr, hari ahad, tepatnya pada tanggal 16 Rabi'u al-Akhîr tahun 465 H/1073 M ketika ia berusia 87 tahun. Jenazahnya disemayamkan di dekat makam gurunya, Shaikh Abu Ali al-Daqaq. Ia menjadi yatim ketika masih kecil, kemudian diasuh oleh Abu al-Qâsim al-Yamanî, sahabat karib keluarga Qushairi (Nata, 2012).

Ayahnya berupaya keras untuk membekali al-Qushairi dengan berbagai macam ilmu, sehingga ia dapat menguasai ilmu ushul al-fiqh, fikih, dan bahasa Arab. Namun ternyata al-Qushairi menunjukkan kecenderungannya terhadap ilmu tasawwuf, bukan hanya itu, ia pun termasuk pengamal tasawwuf yang konsisten dan bergabung pada tarekat Imam al-Junaidi (Imzi, 2013).

Al-Qushairi memperoleh pendidikan tasawwuf secara intensif dari Abi al-Hasan al-Daqaq (w.448 H), seorang guru tasawwuf utama di zamannya. Dari tangan ialah, al-Qushairi dapat mengenal ajaran seorang sufi besar al-Thusi (w. 378 H), pengarang kitab al-Luma', Ibn Furak (w. 406 H), al-Isfiryayni al-Asy'ari (w. 471 H). Kemudian ia menyempurnakan pengetahuannya dengan mempelajari kitab-kitab al-Baqilani al-Asy'ari (w. 403 H) (Imzi, 2013).

Mufassir selanjutnya ialah al-Alûsi, nama lengkap al-Alûsi ialah al-Allamah Abu al-Fadhli Abû Al-Tsanâ' Shihâb al-Dîn al-Sayyid Mahmûd Afandi al-Alûsi al-Baghdadî. Al-Alûsi dilahirkan pada hari Jumat, tanggal 14 Sya'ban 1217 H di daerah dekat Kurkh, Irak. Ayahnya merupakan ulama Irak yang sangat terkenal dengan kedalaman ilmunya yaitu Syaikh Al-Suwaidy. Sejak kecil al-Alûsi belajar agama langsung dari ayahnya. Selain itu, dia juga belajar tasawwuf dari seorang sufi bernama Shaikh Khalid al-Naqsabandi (Al-Dzahabi, 2000).

Pada usia 13 tahun, al-Alûsi sudah aktif menulis, pada tahun 148 ia diangkat menjadi mufti setelah sebelumnya diangkat menjadi wali wakaf di Madrasah al-Marjaniyah. Namun pada tahun 1263, sesudah menjabat sekitar 15 tahun, al-Alûsi melepaskan jabatannya dan memilih menyibukkan diri untuk menyusun kitab tafsirnya yang masyhur, *Rûh al-Ma'âni*. Setelah kitabnya selesai disusun, al-Alûsi menunjukkannya pada Sultan Abdul Majid Khan, dan ternyata mendapatkan sambutan yang sangat baik.

Adapun metode yang digunakan pada kedua tafsir tersebut ialah tahlili, yang mana al-Qushairi menafsirkan ayat demi ayat secara rinci sesuai dengan urutan surat dalam al-Qur'an dengan ditambahkan penukilan pendapat dari para ulama 'arif billah yang menitik beratkan pada pendekatan sufistik (Qasyim, 2016). Sementara al-Alusi, ia mencoba menafsirkan secara panjang lebar dari berbagai dimensi yang ada pada ayat yang ditafsirkan, sejak dari penjelasan melalui gramatikanya, asbab al-nuzul, sabda Nabi SAW, pendapat sahabat, tabi'in dan bahkan sampai pada penafsiran ilmiah seperti astronomi (Abdussalam, 1997).

Karakteristik Tafsir Lataifu Al-Isharat Dan Ruhul Ma'ani

Sistematika penulisan Tafsir Lataifu al-Isharât ialah sebagai berikut, Pertama, cara menafsirkan seluruh ayat al-Qur'an sesuai dengan urutan mushaf al-Qur'an yaitu dimulai dari surat al-Fatihah sampai berujung pada surat an-Nas. Kedua, Setiap mengawali penafsiran, al-Qushairi selau mengawali nya dengan lafadz basmallah dan menafsirkan atas lafadz basmalah tersebut (Rahman, 2016b). Menurut al-Qushairi, basmalah merupakan ayat al-Qur'an. Oleh karena itu, basmalah yang diulang-ulang pada setiap surat (kecuali dalam surat al-Taubah) mempunyai makna-makna baru yang berbeda-beda, karena al-Qushairi ketika mengawali penafsirannya dengan basmallah pada setiap surat, penafsiran basmallah pada setiap suratnya pun berbeda-beda. Ketiga, Al-Qushairi menuturkan beberapa riwayat hadith atau atsar, namun tanpa menyebutkan perawinya, baik berupa penafsiran isyari maupun qauli. Dalam hal ini, al-Qushairi biasanya menggunakan redaksi Qiila atau Yuqaalu. Sementara penafsiran yang bersumber dari ulama sufi (ahl ma'rifat), seringkali dinukil dengan menyebutkan Namanya (Wibisono, 2020). Keempat, hampir setiap ayat, al-Qushairi menuturkan sisi isyari-nya sesuai dengan kesufiannya, dan bisa dilihat ketika ia menafsirkan ayat, biasanya ia selalu menggunakan redaksi *al-Isharatu minhu*. Kelima, berkenaan dengan ayat-ayat hukum, al-Qushairi tidak membahasnya secara khusus, ia hanya menyebutkan pandangan para ahli fikih dengan sekedarnya saja, meskipun tetap bersandar pada fikih Syafi'i.

Sedangkan sistematika penulisan yang digunakan al-Alûsi ialah sebagai berikut, Pertama, paling pertama ia menyebutkan nama surah, makiyyah dan madaniyyahnya dengan disertai beberapa pendapat ulama, lalu ditarjih (diunggulkan pendapat yang kuat). Kedua, menyebutkan keutamaan surah dan keistimewaannya. Ketiga, menafsirkan ayat per-ayat atau kata per-kata. Keempat, Al-Alûsi menjelaskan ayat dari segi bahasa, sastra dan qira'at. Terkait dengan qira'at, al-Alûsi tidak hanya terikat dengan yang mutawatir saja, namun juga membicarakan yang tidak mutawatir. Kelima, mencantumkan munasabah, baik antar surah maupun ayat. Keenam, mencantumkan asbab al-nuzul. Ketujuh, memberikan keterangan dari hadith Nabawi bila ada.

Penafsiran Lafaz Ithm Dalam Al-Qur'an

Dalam penelitian ini ada beberapa ayat mengenai *ithm* yang dianalisis oleh peneliti, diantaranya : (Q.S Al-Baqarah [2] : 173), (Q.S Al-Baqarah [2]: 180-182), (Q.S Al-Nisâ [4]:48), (Q.S Al-Nûr [24] : 11), (Q.S Al-Hujurat [49] : 12), (QS. Al-Najm [53] : 32). Berikut hasil analisis peneliti terhadap ayat-ayat tersebut, pada Tafsir Lathaif al-Isyarat dan Tafsir Ruh al-Ma'ani.

Persamaan penafsiran Lafaz Ithm menurut Al-Alusi dan Al-Qusyairi

Persamaan penafsiran dalam tafsir al-Qushairi dan al-Alûsi menafsirkan ayat al-Qur'an dengan menggunakan kata isyarat. Sebagaimana yang tercantum pada penafsiran QS. *Al-Baqarah* : 173.

Al-Alusi menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:

{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ} أَي أَكْلُهَا وَالِاتِّفَاعُ بِهَا وَأَصْفَاءُ الْحَرَمَةِ إِلَى الْعَيْنِ - مع أن الحرمة من الأحكام الشرعية التي هي من صفات فعل المكلف، وليست مما تتعلق بالأعيان - إشارة إلى حرمة التصرف في الميتة، وهي التي ماتت من غير ذكاة شرعية من جميع الوجوه بأخصر طريق

Diketahui juga bahwasanya ketika seseorang berkata : "si fulan memakan bangkai yang mana belum terbayang sebelumnya itu bangkai ikan atau belalang, Sebagian ulama mengharamkan bangkai ikan bus dan hewan yang mati tanpa sebab, yang berpendapat tersebut kebanyakan dari ulama Maliki, dan bisa menjadi dalil karena keumuman ayat tersebut dalam mengharamkan hewan yang memiliki janin, dan mengharamkan hewan melata berlawanan dengan ulama yang membolehkannya dari kalangan Maliki, Syaikh Abu Ja'far membacanya dengan menggunakan tasydid pada huruf "Yaa" (المَيْتَةَ) . { وَالِدَامَ } dikaitkan dalam surah al-An'am dengan pertumpahan darah, dan akan dibahas kemudian, bisa menjadi dalil karena keumuman kata "Damm" atas pengharaman najisnya darah ikan paus, dan hewan semacamnya. {وَلَحْمَ}

{أَخْنَزِيرٌ} dikhususkan daging babi tersebut, begitu juga sisa bagian tubuh babi seluruhnya itu haram bertentangan dengan ulama Al-Zahiri, karena sesungguhnya hal tersebut (daging) merupakan bagian yang paling banyak di makan dari seekor hewan, Adapun seluruh bagian lainnya bagaikan pengikut, dikatakan: daging dikhususkan karena untuk menunjukkan pada pengharaman 'aini nya babi baik di sembelih ataupun tidak, pada hal tersebut terdapat hukum yang jelas, makna dibalik pelemahan lafaz "Lahm" di sini semakin memperjelas keharaman dalam memanfaatkan daging babi dan mengutamakan dari pada seluruh daging hewan lain, dan mereka memandang penting penempatan dalam mengharamkan daging babi. Para ulama kami mengambil dalil karena keumuman babi atas haramnya babi laut, Imam Syafi'i r.a berkata: babi laut itu tidak apa-apa. Dan diriwayatkan dari imam Malik bahwasanya seseorang bertanya kepada imam Malik: apa pendapatmu tentang babi laut? Ia menjawab: Sesungguhnya Allah SWT., mengharamkan babi dan tidak mengharamkan apa yang menyerupainya, dan pertanyaan itu berbeda pada dua gambaran. {وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ} maksudnya sesuatu yang terjadi bercampur dengan Allah SWT., atau menyembelihnya dengan ucapan selain nama Allah SWT., asal kata "Ihlal" menurut kebanyakan ahli bahasa yakni "ru'yatu al-Hilal" akan tetapi sebagaimana adat yang berlaku suara takbir akan dikumandangkan apabila hilal itu terlihat, hal ini dinamakan "Ihlal", kemudian dikatakan dikumandangkan dengan selain Allah SWT., Adapun maksud dari kata - بغير الله - yaitu berhalal dan lain sebagainya. ... {فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ} dengan berlindung pada kemadaratan lain karena hanya itu yang bisa diperoleh sementara yang lain hancur. {وَلَا عَادٍ} maksudnya orang yang melampaui batas rasa lapar dan nafas penghabisan sementara ia tampak pada kondisi kenyang yang diharamkan, menurut kebanyakan *madzhab*. Diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah ra. dan Imam Syafi'i ra. Orang yang sedang dalam keadaan terdesak diperbolehkan makan bangkai hanya sekedar menyentuh batas nafasnya karena diperbolehkannya itu disebabkan *madhorot*, hal tersebut tidak diperbolehkan, 'Abdullah bin al-Hasan al-'Ibri : diperbolehkan makan bangkai sekedar menghilangkan rasa lapar, sementara Imam Malik berlainan pendapat : dalam keadaan *madhorot* pun, boleh makan sesuatu yang diharamkan sampai kenyang dan boleh berbekal jika cukup. Dinukil dari imam Syafi'i bahwasanya maksud dari (*ghairu baghin*) bagi seorang wali. (*wala 'aadin*) sebab dengan memutus jalan dan ia menjadikan yang termasuk golongan tersebut, orang yang melakukan perjalanan dalam kemaksiatan, maka orang yang bermaksiat tidak diperbolehkan baginya makan sesuatu yang haram walaupun dalam keadaan *madharat*. (فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) maksudnya ketika mendapatkan sesuatu yang diharamkan itu barangkali ia berdosa karena tidak memakannya, (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) maka dari itu gugurlah keharaman dalam memakannya dan menjadi dirukhsokan, dikatakan: keharamannya itu tetap hanya saja dosanya gugur karena keadaan yang *madhorot* ia diampuni karena keadaan terdesak sebagaimana hukum *zhahir* atas terikatnya dosa bagi si pelaku : dan berlaku dalil bagi kondisi yang awal sebagaimana firman Allah SWT. : (لَا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ) terdapat pengecualian dari segi keharamannya (Al-Alusi, n.d.).

Sementara dalam penafsiran al-Qusyairi, sebagaimana tercantum pada penafsiran QS. Al-Baqarah: 182

الإشارة فيه : أن من تفرس في بعض المریدین ضعفاً، أو رأى في بعض أهل البداية رخاوة قصدٍ أو وجد بعض التاصحين يتكلم بالصدق الخض على من لم يهتمه - فرأى أن يرفق بذلك المرید بما يكون ترخيصاً له أو استمالة له أو مداراة أو رضا بتعاطي مباح -

Allah SWT. mengharamkan bentuk-bentuk *zahir* sejumlah hal tersebut, yakni sesuatu yang disembelih bukan karena Allah SWT., Allah SWT. mengharamkan hal-hal tersirat seperti niat bersekutu, bahkan persaksian kepada selain Allah SWT., kata (فَمَنْ اضْطُرَّ) - maksudnya tidak memaksa kebinasaan pada tercapainya kenyataan yang *haq* - Maka janganlah ia memakai cara selain yang *disyari'atkan*, walaupun cara tersebut akan mendapat pengampunan Allah, dilaksanakan karena Allah, diamalkan karena Allah, ataupun bersembunyi tanpa kekhawatiran kepada Allah SWT (Qasyim, 2016).

Perbedaan penafsiran lafadz *Ithm* menurut Al-Alusi dan Al-Qusyairi

Terdapat beberapa perbedaan penafsiran al-Qushairi dan al-Alusi dalam menafsirkan kata *ithm*, dengan memperhatikan perbandingan penafsiran sebagai berikut:

Pada surat Q.S al-Baqarah [2]:173:

Al-Qushairi menafsirkan ayat tersebut dengan mengaitkan kandungan ayat pada suatu niat dan kesyirikan. Sehingga keterangan yang terdapat dalam penafsirannya mengindikasikan bahwa *ithm* itu suatu hal yang harus dihindari, walaupun Allah tetap akan mengampuni. Sedangkan Al-Alûsi dalam penafsirannya menjelaskan secara rinci mengenai jenis-jenis makanan dan minuman yang diharamkan beserta hukum boleh tidaknya dalam keadaan madharat. Seperti yang ia jelaskan mengenai pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa, makanan dan minuman yang diharamkan itu diperbolehkan apabila dalam kondisi madharat, namun hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar saja. Sementara pendapat lain, yakni imam Malik berpendapat, diperbolehkan memakannya sampai kenyang, bahkan untuk berbekalpun boleh (Qasyim, 2016).

Al-Alûsi menegaskan bahwa jenis yang diharamkan pada ayat tersebut tetaplah haram secara mutlak, hanya saja tidak berdosa jika dalam kondisi terdesak, karena hal tersebut merupakan suatu rukhsah yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya (Al-Alusi, n.d.).

Pada surat Q.S al-Baqarah [2]:180-182

Al-Qushairi menafsirkan ayat tersebut dengan memfokuskan pada akibat dari perbuatan merubah wasiat, yang mana menurutnya, perbuatan tersebut bisa menjerumuskan pelakunya kepada keyakinan yang salah karena ia meyakini benar terhadap sesuatu yang salah. Sedangkan Al-Alûsi dalam penafsirannya menjelaskan bahwa merubah wasiat, merupakan suatu tindakan dosa yang berat, baik ia sebagai saksi atau wali, kemudian ia menambahkan bahwa indikator dosa berat itu ialah karena terdapat kata zhahir pada posisi mudhmar.

Pada surat Q.S al-Nisâ [4]:48

Al-Qushairi menafsirkan ayat tersebut dengan menitik beratkan kandungan ayat pada jenis-jenis syirik, bahkan ia menginterpretasikan orang yang membayangkan suatu kesyirikan itu, sudah termasuk dosa syirik. Dan Allah SWT., tidak akan mengampuninya (Qasyim, 2016). Sedangkan Al-Alûsi mengawali penafsirannya dengan menjelaskan kaidah bahasa, mengenai kata al-iftira', yang mengandung arti terputus. Kata tersebut dikaitkan oleh al-Alûsi pada beberapa kata, yakni al-kizb, al-syirk, dan al-dzulm, yang mana ketiga istilah tersebut beririsan dengan kata al-lftira', dalam arti suatu perbuatan yang merusak. Dalam ayat tersebut dijelaskan juga bahwa syirik merupakan perbuatan dosa besar dan tidak diampuni (Al-Alusi, n.d.).

Pada Q.S al-Nûr [24]:11

Al-Qushairi menafsirkan ayat tersebut secara umum, ia menginterpretasi kata *ithm* dengan suatu ujian yang diberikan oleh Allah SWT. al-Qushairi mengawali penafsirannya dengan hadith Nabi Muhammad SAW., mengenai Aisyah R.A, yang di fitnah oleh salah satu sahabat Nabi SAW., sehingga al-Qushairi mengaitkan hadith tersebut dengan hadith mengenai ujian seorang hamba Allah SWT., yang berbunyi "seseorang itu diuji berdasarkan kadar agamanya, beliau juga bersabda "manusia yang terberat ujiannya adalah para Nabi, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi seterusnya" (Al Suyuthi, 2003). Sedangkan Al-Alûsi menafsirkan ayat ini dengan menjelaskan mengenai balasan bagi orang yang membawa berita bohong, menurutnya, seseorang dapat berbicara bohong atau membawa kabar hoax itu karena dampak dari banyaknya bicara dan banyaknya tertawa, sehingga membuat derajat ia semakin rendah dihadapan Allah SWT (Al-Alusi, n.d.).

Pada surat Q.S al-Hujurât [49]:12

Al-Qushairi menafsirkan ayat ini pendekatan kesufiannya dalam beberapa poin, diantaranya: Pertama, mengenai makna zhann, ia mengawali pendapatnya dengan menjelaskan hakikat jiwa dan hati yang perbedaan diantara keduanya itu sangat rumit. Ia menguatkan pendapatnya dengan menceritakan kisah sahabat nabi SAW., Umar r.a., yang mengatakan bahwa "seluruh manusia itu lebih pintar dari pada Umar. Bahkan seorang wanita itu lebih faham dari pada Umar". Kedua, mengenai makna walaa tajassasu, ia memaknai lafaz tersebut dengan memberikan perumpamaan kondisinya kepada orang yang sudah ma'rifat, yang mana orang tersebut tidak akan mungkin dapat meluangkan waktunya dengan hal yang sia-sia. Meluangkan waktu untuk kepentingan dirinya sendiri saja tidak bisa. Ketiga, mengenai makna ghibah, menurutnya, kekufuran yang paling hina dan paling sedikit kadar kebaikannya yaitu orang yang memakan bangkai, yang dimaksud ialah ghibah (membicarakan orang lain), dan gambaran orang yang mulia ialah orang yang tidak membicarakan orang lain seorang pun di hadapanmu (Qasyim, 2016).

Sedangkan Al-Alûsi menafsirkan ayat tersebut dengan memfokuskan pada makna *ithm*, yang merupakan perbuatan dosa (Rosyad et al., 2021) yang berhak bagi pelakunya siksaan, sementara pendapat yang lain mengatakan bahwa *ithm* itu akibat dari perbuatan dosa-dosa yang ia lakukan (Al-Alusi, n.d.).

Pada Q.S al-Najm [53]:32

Al-Qushairi menafsirkan ayat ini dengan menjelaskan bahwa semua dosa itu merupakan sebuah kesalahan besar, tapi tidak ada dosa yang paling besar dari pada dosa syirik (Huriani & Annibras, 2020). Kemudian ia melanjutkan penjelasannya dengan menyertakan beberapa pendapat ulama mengenai makna "al-Lamam", yang menurut peneliti sekurang-sekurangnya ada 3 poin inti, diantaranya: Pertama, al-Lamam bermakna suatu perbuatan yang tidak termasuk *ithm* dan fawahish. Kedua, al-Lamam bermakna suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai bagian dari fawahish dengan berbagai kondisi. Ketiga, al-Lamam bermakna pengharapan, dan menurutnya, pendapat paling shahih mengenai makna al-Lamam itu ialah pengecualian yang terpisah, karena al-Lamam bukanlah bagian dari kemaksiatan (Qasyim, 2016). Sedangkan Al-Alûsi dalam penafsiran ayat tersebut berpendapat bahwa *ithm* merupakan pekerjaan yang menghalangi dari pahala, yaitu perbuatan dosa. Adapun dosa yang besar itu akibatnya akan besar juga, karena besarnya suatu dosa tergantung kehendak jenisnya atau kemusyrikannya (Al-Alusi, n.d.).

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut: *Pertama*, al-Qushairi menafsirkan kata *ithm* itu secara umum, dan lebih memfokuskan pada konteks pelakunya. Sedangkan al-Alûsi menafsirkannya lebih terperinci dengan berbagai konteksnya. Al-Alûsi memaknai lafadz *ithm* dengan makna dosa, atau suatu pekerjaan yang menghalangi dari pahala. *Kedua*, metode yang digunakan pada kedua tafsir tersebut ialah metode *tahlili*. *Ketiga*, *Persamaan* dalam menafsirkan *ithm* ialah sama-sama menggunakan pendekatan sufistik, hanya saja al-Qushairi lebih terasa *ketasawwufannya* dari pada al-Alûsi. Adapun perbedaan dari penafsiran keduanya ialah sebagai berikut: 1) Al-Qushairi tidak menjelaskan mengenai kaidah bahasa terkait lafadz yang ditafsirkan, sementara al-Alûsi menyertakan penjelasan kaidah bahasa sebelum menginterpretasikan penafsirannya. 2) Al-Qushairi menggunakan istilah *al-isharatu fiihi*, sedangkan al-Alûsi tidak. 3) Al-Alûsi banyak mengutip pendapat ulama untuk menguatkan argumen penafsirannya, sementara al-Qushairi tidak. 4) Sumber penafsiran al-Alûsi *bi al-ma'thur*, sedangkan al-Qushairi *bi al-Ra'yi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, A. M. (1997). *Visi dan Paradigma Tafsir Al Quran Kontemporer*. *Bangil: Al Izzah*.
- Al-Alusi, S. al-S. M. (n.d.). *Ruh al-Ma'ani*. Daar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Al-Dzahabi. (2000). *Tafsir wa al-Mufassirin*. Maktab Wahbah.
- Al-Farmawi, A. H. (2002). *Al-Bidayah Fi At-Tafsir Al-Maudhu'i: Dirasah Manhajiyah Maudhu'iyah (Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya)*, terj. Rohison Anwar. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Al Suyuthi, I. (2003). *Tarikh Khulafa'*. Pustaka Al Kautsar.
- Anwar, R. (2002). *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Pustaka Setia.
- Anwar, R., & Rozak, A. (2002). *Kamus Istilah Teologi Islam*. CV Pustaka Setia.
- Baidan, N. (2005). *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, cet. 1, hal. 267. *Pustaka Pelajar, Yogyakarta*.
- Bisri, C. H. (2001). *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*.
- Huriani, Y., & Annibras, N. R. (2020). Decision Making Process of Women Migrant Workers in West Java: The Intertwine of Religion, Culture, and Social Reality. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 5(1).
- Imzi, A. H. H. (2013). *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-kitab Tafsir dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer)*. Lingkar Studi Al-Qur'an.
- Izutsu, T. (1997). *Relasi Tuhan dan manusia: pendekatan semantik terhadap Al-Qur'an*. Tiara Wacana Yogya.
- Kholid, A. (2007). *Kuliyah Sejarah Perkembangan Kitab Tafsir*. Fak. Ushuluddin.
- Lestari, L. (2014). Epistemologi Corak Tafsir Sufistik. *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, 2(1).
- Nata, A. (2012). *Metodologi Studi Islam*. PT Raja Grafindo.
- Qasyim, I. A. (2016). *Tafsir al-Qusyairi al-Musamma Thair al-Isyarat Jilid 2*.
- Rahman, M. T. (2011). *Glosari Teori Sosial*. Ibnu Sina Press.
- Rahman, M. T. (2016a). Islam As An Ideal Modern Social System: A Study of Ali Shariati's Thought. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 42-51.
- Rahman, M. T. (2016b). Rasionalitas sebagai Basis Tafsir Tekstual (Kajian atas Pemikiran Muhammad Asad). *Al-*

- Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1).
- Rahtikawati, Y., Rusmana, D., & Saebani, B. A. (2013). *Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Strukturalisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutik*.
- Rosyad, R. (2007). *A quest for true Islam: A study of the Islamic resurgence movement among the youth in Bandung, Indonesia*. ANU Press.
- Rosyad, R., Mubarak, M. F., Rahman, M. T., & Huriani, Y. (2021). *Toleransi Beragama dan Harmonisasi Sosial*. Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Quran: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan Pustaka.
- Solihin, M., & Anwar, R. (2011). *Ilmu Tasawuf*. CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wibisono, M. Y. (2020). *Sosiologi Agama*. Prodi P2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



© 2021 by the author. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).